

**KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 102 TAHUN 2011**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 102 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMBOR 102 TAHUN 2011  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS  
PENGEMBANGAN DAN PERTAMBANGAN SIMEULUNGUN**

- ARTIKEL**
- a. bahwa dalam rangka memudahkan Perilaku tertib administrasi pemerintahan daerah atas ruas jalan, maka perlu penataan nama ruas jalan yang ada di sekitar ibukota Kabupaten Simalungun.
- b. bahwa terdapat beberapa ruas jalan di dalam Lingkungan Kompleks Pengembangan dan Pertambangan Kabupaten Simalungun maka, perlu ditetapkan peraturan mengenai nama ruas jalan tersebut.
- c. bahwa dalam rangka membangun kebhinekaan dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengabadikan nama-nama tokoh nasionalisme sebagai upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan dan meningkatkan semangat patriotisme kepada generasi perikutnya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Simalungun Tentang Penetapan Nama Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 102 Tahun 2011 Tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun.

1. Undang-Undang Nomor 7 Di Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

13. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 40/2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Lembaran Negara Kabupaten Simalungun Nomor 47/PL;
14. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47/PL);
15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tugas Pengangkat Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/PL;
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tugas Pengangkat Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tugas Pengangkat Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17/PL;
8. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Dewan, Bupati dan Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN -

: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 02 DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**,  
TAHUN 2011 TENTANG PEMERBERIAN NAMA JALAN JALAN PERKANTORAN

## Pasal I

Sebagaimana Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun (Bentuk Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 77), adalah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II PENATAAN RUAS JALAN Pasal 2 diatas, sebagaimana berbunyi :

### Pasal 2

Dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, maka pemberian nama ruas jalan perlu mengabdiikan nama-nama tokoh masyarakat/agama yang telah berjasa kepada Negara, Rakyat dan Negara;

Nama-nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Jon Horailam Saragih;
- b. Johalam Saragih;
- c. Tuan Sigundaba;
- d. Jamauli Saragh;
- e. Gabulan Saragh;
- f. Djasarlim Sinaga.

Untuk mewujudkan Peraturan tetapi administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan ruas jalan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten Simalungun;

Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Jan Horailam Saragih, sepanjang ± 4 Kilometer, dimulai dari gerbang masuk kompleks Kantor Bupati Simalungun hingga simpang jalan Tigarunggu – Pematang Siantar;
- b. Jalan Johalam Saragih, Sepanjang ± 8 Kilometer dimulai dari gerbang masuk kompleks Perkantoran Satuan Keaja Perangkat Daerah (SKPD), meningkat hingga simpang empat di depan Kantor Bupati Simalungun dan bertemu dengan jalan Jan Horailam Saragih;
- c. Jalan Tuan Sigundaba sepanjang ± 3 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- d. Jalan Jamauli Saragh sepanjang ± 2,5 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- e. Jalan Gabulan Saragh sepanjang ± 2,5 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- f. Jalan Djasarlim Sinaga sepanjang ± 1 Kilometer, dimulai dari Jalan Tuan Sigundaba menuju jalan Jan Horailam Saragih di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun.

## Pasal III

Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat edaran pengundangan Peraturan  
Bupati Simalungun.

Diresmikan di Pematang Raya  
pesta pengantin 29 Februari 2013

BUPATI SIMALUNGUN,

A.R SARAGH